PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS 1B DENGAN SISTEM E COART

OLEH:

FADIL
616110140

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MATARAM
2021

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS 1B DENGAN SISTEM E COART

Oleh :

FADIL
616110140

Mengetahui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. YULIAS ERWIN, SH., MH	**SAHRUL, SH., MH**
NIDN. 0808077701	**NIDN. 0831128107**

LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI, SENIN 08-Februari-2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

ANGGOTA I
Dr. YULIAS ERWIN, SH., MH
NIDN. 0808077701

ANGGOTA II
SAHRUL, SH., MH
NIDN. 0831128107

Mengetahui

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadil

NIM : 616110140

Tempat dan Tgl Lahir : Renda, 17 April 1998

Alamat : BTN Cilinaya Indah Regency B 17 Mataram

Bahwa skripsi dengan judul "**PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS 1B DENGAN SISTEM E COART**" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 08 Februari 2021

Penyusun,

METERAI TEMPEL
AFCA2AHF865580144
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fadil

616110140

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADIL
NIM : 616110140
Tempat/Tgl Lahir : RENDA, 17-04-1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 238 564 153/Fadilamrudin17@gmail.com
Judul Penelitian : -

PENERAPAN ASAS SEDERNA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS 1B DENGAN SISTEM E-COART

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya ***bersedia menerima sanksi*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 10-maret-2021

Penulis

METERAI TEMPEL 04F65AHF865580132 6000 ENAM RIBU RUPIAH

FADIL
NIM. 616110140

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADIL
NIM : 616110140
Tempat/Tgl Lahir : RENDA, 17-04-1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 238 564 153/FadilAmiruddin17@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑Skripsi ☐KTI ☐.....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN ASAS SEDERNA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS 1B DENGAN SISTEM E. COART

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 10 - maret - 2021

Penulis

METERAI TEMPEL 84674AHF865580181 6000 ENAM RIBU RUPIAH

FADIL
NIM 616110140

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Teruslah berproses walaupun didepanmu banyak sekali rintangan yang kamu hadapi dan jangan perna marasa cukup puas dengan ilmu yang kamu miliki.

Jangan perna putus asa apa bila doamu belum dikabulkan oleh allah

Mungkin allah ingin hambanya lebih dekat lagi.

Hormati ibumu sebagaimana engkau menghormati gurumu disekolah

Karna dengan menghormati ibumu maka kamu akan mendapat kasih sayang dari Allah

PERSEMBAHAN

1. Terima kasih kepada kedua oarang tua ku tercinta (Arni dan Amirudin) yang telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang yang tulus dan jugan rela mengorbankan waktunya untuk merawat dan juga membimbing ku.
2. terima kasih juga kepada saudara ku (syarifudin) yang selalu memberikan dukungan dan juga dorongan kepada saya sehingga saya bisa menyelasaikan tugas ini.
3. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan ku baik IKMR dan juga HMI yang memberikan semangat, dukungan, serta nasihat-nasihat.
4. Almamater tercinta

PRAKATA

Segalah puji dan hormat penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan kemampuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan selama kurang lebih empat tahun sehingga penulisan skripsi ini. Bersyukur juga atas karunianya atas segala kasih dan hikmat serta penyertaannya kepada penulis. Penulis adalah anaknya dan Dialah Allah yang akan selalu setia kepada anaknya.

Skripsi ini berjudul: ”**PENERAAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS 1B DENGAN SISTEM E COART”.** Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Mataram. Penulis juga manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan maka dari itu penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis juga mengucakapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, sebagai rektor Universitas Muhammadiya Mataram.
2. Ibu Dr. Rena Aminwara, S.H., M.Si, selakun Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Mataram.

3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhhammadiya Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Mataram
6. Bapak Dr. Yulias Erwin, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing I saya yang telah memberika nasihat maupum masukan sehingga skripsi ini menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
7. Bapak Sahrul, S.H M.H sebagai Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan arahan maupun masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Muhammadiya Mataram, saya ucapkan banyak terima kasih berkat ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Mataram atas segala bantuaanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Matarm, Agustus 2020

Fadil

ABSTRAK

Hukum materiil yaitu sudah dikodifikasi dan tertuang dalam sebuah aturan dan semua hal tersebut adalah pedoman bagi masyarakat yang mengatur setiap orang seharusnya bersikap dan tidak bersikap, berbuat atau tidak berbuat dalam berwarga negara. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi kelas 1B dengan sistem *e coart*. Dan hambatan dalam penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi kelas 1B dengan sistem *e coart*. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi kelas 1B dengan sistem *e coart,* gugatan biasa dan gugatan sederhana, dan proses sama saja dengan gugatan biasa karna sudah ditekan sedemikian rupa dalam mengajukan wanprestasi. Untuk menunjang efektif penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan maka disarankan untuk membangun pengadilan baru lagi sehingga para pihak tidak terkendala dengan letak geografis. Sedangkan hambatan penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi kelas 1B dengan sistem *e coart,* jarak yang telalu jauh sehingga penerapan asas tersebut belum efektif sehingga para pihak yang memiliki perkara dan ingin menyelesaikan akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai dipengadilan dan juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Untuk meningkatkan proses pemeriksaan dipersidangan agar ditambahkan majelis hakim lagi untuk melakukan pemeriksaan setempat sehingga perkara masuk tidak menumpuk dipengadilan dan dapat diselesaikan dengan cepat untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan para pihak.

Kata Kunci : *Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*

ABSTRACT

To satisfy their needs and desires, humans as social beings engage with each other either directly or by law. Specific legal relations are formed by the relationship between the parties. This study is intended to evaluate the application of the simple, quick and low cost principle to the e-coart method in cases of default class 1B. And the obstacles to the implementation of the simple principle of quick and low cost with the e-coart method in the case of default class 1B. Normative-empirical law is the kind of science used. Based on the findings of research in the field of implementing the basic principle of pace and low cost with the e-coart method in a class 1B default situation, ordinary and simple lawsuits, and the method is the same as ordinary litigation because they have been forced to file defaults in such a way. It is advisable to create a new court again to facilitate the successful implementation of the simple principle, quick and low cost, so that the parties are not limited by geographic position. Although there are barriers to the implementation of the simple principle of pace and low cost in cases of default with the e-coart method in Class 1B, the distance is too far so that the application of the principle was not successful, it would take hours for parties who have cases and want to settle to come to court and also to issue a substantial fee. A further panel of judges should be added to administer local exams in order to enhance the process of examination in court, so that cases do not accumulate in court and can be resolved easily to provide fairness and profit to the parties.

Keywords: *Simple, Fast, and Low Cost*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN BAHASA
P3B

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PRAKATA ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
A. Tinjauan Umum Tentang Proses Persidangan di Pengadilan 7
1. Pengertian Hukum Acara Perdata 7
2. Tahapan Proses Persidangan Dalam Hukum Acara Perdata 9
3. Tinjauan Umum Asas-Asas Dalam Hukum Acara Perdata 11
a. Hakim Bersifat Menunggu 11
b. Hakim Pasif 12
c. Sifat Tebuka Persidangan 13
d. Mendengarkan Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat Melalui Surat-surat) 15

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan 16
f. Beracara Dikenakan Biaya 17
g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan 17
h. Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) undang-undang No. 48 Tahun 2009) 19

B. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Perdata 20
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) 20
2. Penyelesain Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi) 22

C. Tinjauan Umum Tentang Hal-hal Yang Ada Dalam Putusan 23
1. Putusan 23
2. Sifat Dan Jenis Putusan 24

BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 33
B. Metode Pendekatan 33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 34
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 35
E. Analisis Bahan Hukum dan Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Penerapa Asas Sederhan Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1B dengan sistem *E Coart* 38
B. Faktor Pengahambat Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Wanprestasi Dipengadilan Raba Bima Kelas 1B dengan sistem *E Coart* 40

BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum materiil yaitu sudah dikodifikasi dan tertuang dalam sebuah aturan dan semua hal tersebut adalah pedoman bagi masyarakat yang mengatur setiap orang seharusnya bersikap dan tidak bersikap, berbuat atau tidak berbuat dalam berwarga negara.

Supaya bisa dilaksanakan hukum materiil perdata, terutama dalam hal adanya pelanggaran atau untuk mempertahankan kelangsunganya hukum materiil perdata, dalam hal ini harus adanya tuntutan hak maka diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.[1]

Guagatan perdata yaitu guagatan mengenai hak seorang yang dilanggar oleh orang lain dalam masyarakat supaya diselesaiakan lewat pengadilan yang telah disedihkan oleh pemerintah dan juga ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana para pihak beracara dimuka pengadilan dengan melihat bukti-bukti tersebut apakah orang tersebut.

sengketa yaitu sebuah tuntutan hak seorang yang dimana orang tersebut telah kehilangan haknya dan diajukan kepengadilan sehingga adanya putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak yaiu sebuah perbuatan yang dilakukan seorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk

[1]Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, cet. II, Jakarta: 2017 Mitra Wacan Media, hlm 1

mendapatkan perlindungan dari pengadilan supaya mencegah kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari.[2]

Sifat dari hukum acara perdata adalah tidak memaksa. Artinya adalah lembaga perantara sudah disediahkan oleh negara, yaitu pengadilan, tidak akan campur tangan apa bila seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain tidak mengajukan permohonan guagatan kepengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 118 HIR, dari kata-kata mengajukan "permohonan".[3]

Hukum acara perdata adalah sebuah aturan yang mengatur mengenai tentang hak-hak sesorang misalanya hutang piutang, wanprestasi, dan lain-lain dan juga bagaimana seseorang kehilangan haknya dan dapat mengajukan gugatan dipengadilan yang telah disediahkan disertai dengan alat bukti maupun saksi.

Hukum perdata materiil itu tidak bisa berdiri sendiri. Karna tidak ada manfaatnya ada hukum perdata materiil apa bila tidak diimpelementasikan atau dijalankan, sehingga perlaksanaan membutuhkan hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah jalan supaya menjamin dilaksanakanya hukum perdata materiil, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Akan tetapi hukum perdata materiil tidak mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata. [4]

Pengaruh hukum acara perdata didalam praktek diluar pengadilan pun tidak kecil. Kalau ada para pihak yang ingin membuat perjanjian dibawah

---

[2]Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. I, Jakarta; Prenada Madia Group 2015 hlm 15

[3]Elfrida R Gultom, *Op., Cit.*, hlm 3

[4]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: 2002 Liberty Yogyakarta hlm 5

tangan, harus ada orang melihat perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut supaya dikemudian hari apa bila terjadi sengketa kemudian hari maka orang melihat perjanjian dapat dimintakan keterangan saksinya sesuai dengan apa yang mereka lihat pada saat perjanjian para pihak berlangsung, sehingga memudahkan majelis hakim untuk memutuskan sengketa tersebut.

Penyelesaian gugatan dipengadilan sangat lambat dan biasanya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar dan kadang juga para pihak tidak mematuhi surat panggilan yang dilayangkan oleh pengadilan untuk hadir dalam proses persidangan. Dan juga dengan banyaknya kasus yang masuk dalam pengadilan sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan cepat ditambah lagi dengan kurangnya majelis hakim dan membuat orang pencari keadilan mangambil jalan alternatif lain dengan menyelesaikan secara damai.

Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian

PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS 1B DENGAN SISTEM E COART

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan

1. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi dipengadilan negeri raba bima kelas 1B dengan sistem *e coart* ?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi dipengadilan negeri raba bima kelas 1B dengan sistem *e coart* ?

C. Tujuan dan Manfaat Peneilitian

a. Tujuan Penelitian

tujuan dari penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas peradilan sederhan, cepat, dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi dipengadilan negeri raba bima kelas 1B dengan sistem *e coart*
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi dipengadilan negeri raba bima kelas 1B dengan sistem *e coart*

b. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian antara lain:

1. Manfaat teoritis

   Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini dapat memberikan gambaran pemikiran dibidang hukum perdata, tentang penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara Wanprestasi dipengadilan raba bima kelas 1B dengan sistem *e coart* serta dapat menambah bahan referensi karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti dan juga orang lain yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

   Adapun manfaat praktis yaitu dapat memberikan masukan baik kepada peneliti ataupun kepada orang lain dalam merumuskan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tentang perkara yang diputuskan.

3. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dijadikan salah satu persyaratan untuk mendapatkan menyelesaikan program studi studi sastra satu (S1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Proses Persidangan di Pengadilan

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam Undang-Undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti "siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum dan sebagainya," "siapa yang karena kesalahnya menimbulkan kerugian orang lain wajib menggantikan kerugian tersebut kepada orang lain," itu semuanya merupakan suatu pedoman maupun kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.

Hukum bukan saja sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja tapi juga harus memahami redaksi bahasanya, sehingga dilaksanakan ataupun harus dtaati oleh masyarakat.[5]

Hukum acara mengantur cara seseorang beracara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum dan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata melalui hakim dipengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.

---

[5] *Ibid,* hlm 1

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian aturan yang memuat cara orang harus berbuat terhadap dan dimuka pengadilan atau bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

Tuntutan hak yang seperti contoh diatas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*". Ada dua jenis, yaitu tuntutan hak yang diajukan melalui pengadilan, pertama tuntutan adalah sebuah permintaan yang dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain disebut gugatan. yang kedua tuntutan hak yang hanya satu orang saja yang kita kenal dengan permohonan.[6]

2. Tahapan Proses Persidangan Dalam Hukum Acara Perdata

Penyampainya jawaban pada proses pemeriksaan persidangan perdata berlangsung dalam tahap sidang pertama maupun yang kedua atau berikutnya apabila sidang sebelumnya persidangan diundur tanpa adanya jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal seperti ini, meskipun para pihak telah hadir dipersidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban pada proses persidangan dalam pengadilan. Dalam keadaan demikian, hukum memberikan hak penuh kepada penggugat untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Dalam hal proses seperti diatas, maka pencabutan gugatan benar-

[6]Ny. Retno Wulan S. dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: 1983 Alumni, hlm 1-2

benar mutlak menjadi hak penuh penggugat apabila belum ada jawaba dari tergugat. [7]

3. Tinjauan Umum Asas-Asas Dalam Hukum Acara Perdata

a. **Hakim Bersifat Menunggu**

Hukum acara perdata pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diberikan sepenuhnya kepada seorang yang mempunyai kepentingan. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.[8]

Asas hukum acara perdata pada umunya ialah bahwa pelaksnaannya, adalah inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka hakim tidak bekerja atau hakim tidak ada. Demikianlah bunyi pemeo yang tidak asing lagi (*wo kein kleger ist, ist kein reichter, nemo judex sine actore*).

Jadi tuntutan hak yang mengajukan yaitu pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim menunggu datangnya gugatan hak yang diajukan para pihak kepadanya "*index ne procedat ex officio*". Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi perkara diajukan kepadanya, pengadilan dilarang menolak untuk

[7] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata diIndonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016 Cet II, hlm 27

[8] Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: 2002 Liberty Yogyakarta hlm 10-11

memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa aturan tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[9]

b. **Hakim Pasif**

Hakim dalam perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dalam pengadilan dan bukan oleh hakim itu sendiri. Hakim hanya membantu para pihak yang mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secendum allegate iudicare*).

Hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan kebenaran oleh mereka yang merasa haknya dilanggar. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan kebenaran sengketa yang diajukan tersebut tapi bukan hakim itu sendiri. Asas ini disebut *verhandlungsmaxime.* Jadi pengertian pasif yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa yang ajukan oleh pihak merasa hak dirugikan oleh orang lain.

[9] Zainal Asikin, *Op., Cit.*, hlm 9

Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok perkara yang diajukan. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin dan memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak tetapi untuk memutuskan sengketa tersebut, dan haruslah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segalah hambatan dan rintangan supaya dapat tercapainya keadilan. Karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif". Asas hakim menurut HIR itu sesuai dengan aliran pikiran tradisional indonesia.[10]

c. **Sifat Terbuka Persidangan**

Sidang pemeriksaan dalam pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang boleh hadir dan mendengarkan proses pemeriksaan dipersidangan. Tujuannya dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih ialah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas kita jumpai dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.[11]

---

[10] *Ibid*, hlm 10

[11] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: 2002 Liberty Yogyakarta hlm 14

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum juga dimaknai bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam mempertanggung jawabkan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat kita jumpai pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman: "semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah tersebuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain."

Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk "sosial kontrol". Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup.[12]

d. **Mendengarkan Kedua Belah Pihak**

Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama dan tidak boleh memikah kepada yang satu saja, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan baik tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata

[12] Zainal Asikin, *Op., Cit.,* hlm. 10-11

yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.[13]

e. **Putusan Harus Disertai Alasan-alasan**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasa-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 681 RGg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusan terhadapa masyarakat para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, maka putusan yang mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkanya.

Hal yang sama dijumpai dalam Pasal 150 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menentukan "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar hukum, juga memuat pasal tertentu dari aturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[14]

f. **Beracara Dikenakan Biaya**

Untuk berperkara pada asasnya dikenakan biaya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR; serta Pasal 145 ayat (4), 192-194 RBg.

---

[13] Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.,* hlm. 14-15
[14] Zainal Asikin, *Op., Cit.,* hlm.12

Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya pengadilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Biaya tersebut juga dikeluarkan untuk pengacara atas bantuan yang dimintakan kepadanya. Namun bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk membebaskan dari biaya perkara, dengan surat keterangan tidak mampu yang di buat oleh kepala polisi Pasal 23 HIR, 273 RBg.[15]

g. **Tidak Ada Keharusan Mewakilkan**

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sehingga pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa tuntutan yang diajukan kepadanya, meskipun pihak tidak mewakili kepada seorang kuasa.

Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. Walaupun HIR menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi ada ketentuan bahwa seseorang pembantu atau yang diwakili harus seorang ahli hukum.

[15] *Ibid*, hlm. 12-13

Menurut RO ada persyaratanya untuk bertindak sebagai prosedur. Antara lain ia harus sarjana hukum Pasal 186. Pada hakikatnya tujuan dari pada perwakilan wajib oleh sarjana hukum (*verplichte procureurstelling*) ini tidak lain untuk lebih menjamin pemeriksaan yang objektif, melancarkan jalanya peradilan dan memperoleh putusan yang seadil adilnya.

Adapun mengenai terjadinya perwakilan, antara lain:

a. Kententuan undang-undang, misalnya untuk anak yang belum cukup umur dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, sakit ingatan oleh pengampunya.
b. Perjanjian kuasa khusus, untuk perwakilan yang dilakukan oleh pengacara atau penasihat hukum.
c. Tanpa surat kuasa khusus, untuk rencana gugatan perwakilan kelompok oleh satu atau beberapa orang dari kelompoknya Peraturan Mahkama Agung No. 2 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Perlu diketahui bahwa wewenang untuk mengajukan gugatan tidak berlaku bagi penerima kuasa. Selanjutnya peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa" Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009. Maksudnya adalah hakim harus selalu insaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Masa Esa.

Setiap putusan hakim harus dicantumkan klausa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" agar putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan hukum untuk melaksanakan putusan secara paksa apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.[16]

h. **Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) undang-undang No. 48 Tahun 2009)**

Sederhana, dimaksud acaranya jelas, mudah dimengerti dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Makin sedikit dan sederhana ataupun formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dimengerti dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjami adanya kepastian hukum tersebut.

Cepat menunjuk jalannya peradilan cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlatur-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warinya.

Biaya ringan maksudnya adalah biaya bisa dijangkau oleh para pihak yang serendah mungkin. Biaya perkara yang tinggi membuat seorang enggang beracara dipengadilan.[17]

B. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Perdata

Secara garis besar untuk penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara yaitu melalui (litigasi) dalam pengadilan maupun juga (non litigasi) luar

[16] *Ibid*, hlm, 13-14
[17] *Ibid*, hlm, 14

pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian diatas memiliki beberapa perbedaan antara lain perbedaan dari segi waktu, biaya, dan putusan yang dihasilkan oleh masing-masing.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan atau yang kita kenal dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses beracara dipengadilan dimana para pihak akan dihadapkan dalam depan majelis hakim. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*), RBg (*Rechtsreglemnt Buitengeeweisten*), serta aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai cara perdata. Terdapat 3 (tiga) cara reglement hukum acara perdata untuk pemeriksaan perkara dimuka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu:[18]

a. *Reglement op de Burgerlike Rechtsvordering* (Brv) untuk golongan eropa yang berperkara dimuka raad van justitie dan residentie gerecht
b. *Herzienei inlandsch reglement* (HIR) untuk golongan putera dan timur asing dijawa dan madura yang berperkara dimuka landraad.
c. *Rechtreglement voor de Buitengenwesten* (RBg) untuk golongan puteran dan timur asing diluar jawa dan madura yang berperkara dimuka landraad.

[18]Nila Nargis dan Marindowati, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Bandar Lampung: 2014 Justice Publiser, hlm 2

Selanjutnya litigasi merupakan sebuah proses yang akan dilalui para pihak untuk menyelesaikan dalam pengadilan, dimana semua para pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain supaya bisa mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution.* Implikasi dari munculnya *win-lose solution* (menang-kalah) selalu menimbulkan ketidak puasan terhadap pihak yang kala dan menyebabkan pihak tersebut menggunakan upaya hukum lanjutan untuk tetap memperjuangkan hak-haknya. Hal inilah yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa dipangadilan terasa lama dan memakan biaya yang cukup besar, bahkan tidak jarang biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan objek harta yang dipersengketakan para pihak. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternative lain yaitu dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah suatu proses untuk mengadili perkara para pihak diperadilan formal inilah yang disebut "*alternatif dispute resolution"* atau ADR.[19]

2. Penyelesain Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian gugatan diluar pengadilan atau non litigasi adalah suatu penyelesaian yang dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, dimana dalam lingkungan masyarakat adat suatu

[19] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*: *Arbitrase Nasional Indonesia Internasional.* Jakarta: 2011 Sinar Grafika. Hlm 9

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. dikenal adanya lembaga musyawara adat, rapat adat, pengadilan adat atau pengadilan desa., mufaka atau tengga rasa merupakan falsafat negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelesaian non litigasi, kita kenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau *alternative dispute resolution* (ADR), yang dalam prespektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesain sengketa, *alternative dispute resolution* adalah suatu prantara penyelesaian sengketa yang dilakukan.[20]

C. Tinjauan Umum Tentang Hal-hal Yang Ada Dalam Putusan

1. Putusan

Putusan hakim adalah pernyataan yang dictum oleh hakim dalam pengadilan sebagai orang yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang, dan dikelurkan pada saat sidang sengketa selesai dalam persidangan dan menyelesaiakan sengketa dipengadilan antara para pihak.[21] Putusan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara kerena putusan adalah dictum atau hasil akhir dari sengketa yang timbul. Beberapa doktrina telah mendefinisikan tentang putusan, meskipun masing-masing dokrina tidak mendefinisikan secara sama, akan tetapi

[20] Jimmy Jose Sembiri, *cara penyelesaian sengketa dipengadilan agama,* Pustaka Pelajar, Visi Media. Jakarta: 2011 hlm 10

[21] Elfrida R Goltom, *Hukum Acara Perdata,* cet. II, Jakarta: 2017 Mitra Wacana Media, hlm 99

terdapat inti yang sama dari definisi yang telah dikemukan oleh doktrina tersebut. Sudikno mertokusumo memberikan batasan tentang puutusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh itu, ucapan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[22] Doktrin lain yang memberikan definisi terhadap putusan yaitu I Rubini dan Chindir Ali, putusan yaitu hasil akhir proses dari pada proses pemeriksaan sengketa didlam pengadilan.[23]

"Putusan hakim merupakan suatu diktum penutup dari suatu proses sengketa dipengadilan dan putusan hakim itu disebut juga dengan vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya."

Lilik Mulyadi bahwa putusan yaitu putusan yang dictum oleh hakim karena jabatannya yang beriakan oleh undang-undang dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses, pemeriksa, dan prosedural hukum yang sebagaiman mestinya, pada umumnya terbentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu putusan.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa putusan adalah suatu akhir dari pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama yang diajukan oleh para pihak dengan bukti dan saksi yang dihadapkan dimukan untuk dimintakan keterangan dan putusan

[22] Dikutip dari website perpustakaan upnjv, tersediadi: htt://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/203711035/bab2.pdf diakses pada tangal 12 Juni 2020 pada pukul 07:29 wita

[23] Muhammad Sale dan Lilik Mulydi, *Op.cit*, hlm 129

hakim itu sebuah tindakan yang dilakukan oleh hakim selaku penjabat negara guna mengakhiri sengketa para pihak dengan membaca suatu akta yang disusun secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum.

2. Sifat Dan Jenis Putusan

Dilihat dari waktu penjatuhannya Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg putusan dapat dibedakan menjadin 2 (dua) jenis. Pertama putusan akhir (*eind vonnis*) putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pangadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, dan mahkamah agung.[24]

a. Putusan declaratoir

adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan declaratoir.

b. Putusan constitutif

adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal. 1266, 1267 BW) dan sebagainya.

c. Putusan condemnatoir

[24] Elfrida R Goltom, *Op., Cit.*, hlm 101-102

adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya.[25]

Kedua, putusan sela (*tussen vonnis*) ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diambil oleh hakim dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi dalam memeriksa perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.[26] Hakim tidaklah terikat pada putusan sela tersebur karena pemeriksaan perkara harus dianggap merupakan satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap karena dijatuhkan putusan sela pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut dan belum bisa dikatakan selesai. Putusan sela sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam yang antara lain berikut:[27]

a. Putusan Preparatoir

   Yaitu putusan persiapan mengenai jalanya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Contoh, putusan untuk menolak pemeriksaan saksi.

b. Putusan Interlocutoir

[25] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: 2002 Liberty Yogyakarta hlm 221-222

[26] *Ibid*, hlm 101

[27] Muhammad Sale dan Lilik Mulyadi, *Op.cit.*hlm 200

Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan tempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interluctoir* akan mempengaruhi putusan akhir.

c. Putusan Provisionil

Yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak dijatuhkan. Contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suaminya, karena suaminya suka menganiaya.

d. Putusan Insidentil

Yaitu putusan yang berhubung dengan insiden yaitu peristiwa menghentikan prosedur pengadilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga untuk ikut serta dalam suatu perkara.[28]

Putusan adalah suatu dictum dalam pengadilan dan dibagi menjadi putusan akhir atau dalam bahasa belanda disebut dengan (*Eind Vonnis*) yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perkara dan putusan sela yang disebut juga dengan (*Tusse Vonnis*) yang bertujuan guna mempermudah pemeriksaan dalam perkara perdata. Perlu dipertegas kembali bahwa putusan sela tidak akan mengakhiri suatu sengketa karena putusan sendiri tujuannya hanya untuk mempermudah pemeriksaan dalam pengadilan yang akan dilanjutkan pemeriksaan berikutnya.

[28] Elfrida R Goltom, *Op., Cit.,* hlm 101

Putusan yaitu suatu tanda berakhirnya proses beracara dalam pengadilan dan diucapkan oleh hakim dipengadilan, sebagai seorang penjabat yang telah diberkan wewenang oleh aturan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Mahkamah agung dengan surat edaranya no. 5/1959 tanggal 20 april dan no. I/1962 tanggal 7 maret 1962 menginstrusikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. [29]

[29] Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm 202

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian mengunakan normatif, yang mangkaji dokumen, perundang-undangan yang berkaitan dengan bahan penelitiaannya, sedangkan Empiris yaitu suatu metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

   Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang mengkaji asas-asas hukum dan dokumen peraturan perundan-undangan, buku-buku, sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pendekatan Studi Kasus

   Pendekatan Studi kasus yaitu pendekatan yang melihat masalah atau konflik yang terjadi dimasyarakat untuk diselesaikan lewat putusan pengadilan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan. Paraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunde merupan pendapat hukum/teori yang didapat dari bukum hukum maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum memberikan sebuah petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis-Jenis Sumber Data

a. Data primer yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara wanprestasi kelas 1B dengan sistem e coart dengan menggacu pada Perma RI No. 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perna No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b. Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

1. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu

alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys.*[30]

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh infomasi dari responden. Maka akan melakukan wawancara dengan hakim yang ada Pengadilan Raba Bima Kelas 1B.

b. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan atau kalau perlu pengecapan. Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Raba Bima Kelas 1B.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check-list yang memuat variabel yang akan dikumpulkan datanya.[31]

[30]Peter Muhammad Marzuki, *penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009 hlm 21

[31] Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, Cet I, Yokyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, hlm 80-81

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penelitian menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari lapangan, kemudian terhadap permasalah yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.